



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Kerja yang Ideal secara Teoritis dan Konseptual dipandang perlu untuk melakukan Penataan Kembali terhadap organisasi dan tata kerja Dinas Daerah berdasarkan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Bagian Pertama Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 diubah sehingga Keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemerintahan dan Kerjasama;
 - b) Subbagian Kependudukan dan Agraria; dan
 - c) Subbagian Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Bantuan Hukum;

- b) Subbagian Perundang-Undangan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pendidikan, Agama, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b) Subbagian Sosial, Kesatuan Bangsa, Politik, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c) Subbagian Penanggulangan Bencana, Pemuda dan Olahraga.
4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - a) Subbagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - b) Subbagian Pelayanan Media dan Sandi Daerah; dan
 - c) Subbagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perekonomian;
 - b) Subbagian Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari:
 - a) Subbagian Manajemen Sistem Informasi;
 - b) Subbagian Telematika dan Telekomunikasi; dan

- c) Subbagian Pendayagunaan Teknologi Informasi;
- 3. Bagian Pengelolaan Aset, terdiri dari:
 - a) Subbagian Inventarisasi dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
 - c) Subbagian Perawatan dan Penghapusan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
 - b) Subbagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur;
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 - 3. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Anggaran; dan
 - c) Subbagian Perbendaharaan.
 - 4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Verifikasi;
 - b) Subbagian Akuntansi; dan
 - c) Subbagian Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - h. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - i. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - j. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- (2) Masing-masing Staf Ahli, Asisten Sekda, Bagian dan Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada satuan unit kerja masing-masing sesuai jenjangnya secara hierarkis.
- (3) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

BUPATI TEBO,

dto

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 31 Desember 2013.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan kepada rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi secara profesional dan transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang ideal secara teoritis dan konseptual berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9